

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan adanya permasalahan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terhadap ukiran suku Asmat, diperlukan Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua untuk melindungi ukiran suku Asmat. Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua berupa pemberian kewenangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Asmat, untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai payung hukum dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual atas ukiran suku Asmat. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut dibuat berdasarkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Papua dalam memberikan kepastian hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu aspek desentralisasi, aspek yuridis dan Aspek pelaksanaan, ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut :

*Dari aspek desentralisasi*, Kebijakan Desentralisasi merupakan pilihan yang tepat dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan Negara sekarang dan di masa yang akan datang. Indonesia dengan wilayahnya yang cukup luas dan jumlah penduduk yang sangat

banyak serta tingkat heterogenitas yang begitu kompleks, tentu tidak mungkin pemerintah pusat dapat secara efektif menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tanpa melibatkan perangkat daerah dan penyerahan beberapa kewenangan kepada daerah otonom. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dimaksud, salah satunya diperlukan desentralisasi. Dalam kenyataannya, pelaksanaan pemerintahan di zaman Otonomi Khusus Provinsi Papua belum berjalan secara efektif ditingkat Kabupaten/Kota. Banyak persoalan yang muncul dan diperlukan peran pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena belum ada regulasi di tingkat Kabupaten/Kota yang menjadi payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat tersebut. Seperti permasalahan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual ukiran suku Asmat yang dilakukan oleh seniman-seniman dari daerah lain di Indonesia. Pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan suku Asmat tersebut adalah dengan membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah yang akan dipakai oleh masyarakat suku Asmat dan dinas-dinas teknis terkait untuk melindungi budaya seni mengukir tersebut.

*Dari aspek yuridis*, Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah sangat besar. Kewenangan pemerintah daerah dalam hal pembentukan Peraturan Daerah secara tegas dipersyaratkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa : Peraturan

Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

*Dari aspek pelaksanaan,* Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah terutama dalam upaya-upaya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual ukiran suku Asmat, oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas yang secara khusus diberikan tugas dan fungsi melakukan pengelolaan atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat yang begitu banyak jenis dan macamnya. Di samping itu Pelaksanaan perlindungan ukiran suku Asmat dengan Peraturan Daerah dapat mengakomodir semua data ukiran berdasarkan motif 12 rumpun suku Asmat yang ada. Melalui pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah kabupaten Asmat dalam mengatasi kendala dari aspek kelembagaan adalah memberikan mandat khusus kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Dinas yang melakukan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual komunitas Asmat, bekerjasama dengan lembaga Masyarakat Adat Asmat (LMAA) untuk melakukan pendataan terhadap seluruh motif ukiran dari 12 rumpun suku Asmat.

3. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam memberikan kepastian hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat dari aspek desentralisasi, yuridis dan pelaksanaan sebagai berikut :
- Dari Aspek Desentralisasi*, Kebijakan Desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat merupakan pilihan yang tepat dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara sekarang dan di masa yang akan datang. Indonesia dengan wilayahnya yang cukup luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak serta tingkat heterogenitas yang begitu kompleks, tentu tidak mungkin pemerintah pusat dapat secara efektif menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tanpa melibatkan perangkat daerah dan penyerahan beberapa kewenangan kepada daerah otonom. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dimaksud, salah satunya diperlukan desentralisasi. Desentralisasi merupakan pemberian kewenangan kepada daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Papua sebagai daerah otonom, merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat Papua yang sangat kompleks. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Papua dalam menghadapi permasalahan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat dapat membuat kebijakan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan khusus untuk memberikan perlindungan hokum ukiran suku Asmat oleh Pemerintah

Provinsi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Asmat. Dengan pemberian kewenangan khusus tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Asmat dapat membuat Peraturan Daerah sebagai payung hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat.

*Dari Aspek Yuridis*, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua, maka Pemerintah Kabupaten Asmat dengan mengacu pada kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat membuat Peraturan Daerah dalam memberikan kepastian hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat. Peraturan Daerah tersebut dibuat berdasarkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.

*Dari Aspek Pelaksanaan*, dalam hal teknis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap ukiran suku Asmat dengan Peraturan Daerah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Asmat dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas yang secara khusus diberikan tugas dan fungsi melakukan pengelolaan atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat yang begitu banyak jenis dan macamnya. Disamping itu Pelaksanaan perlindungan ukiran suku Asmat dengan Peraturan Daerah dapat melindungi semua motif seni ukiran dari 12 rumpun suku Asmat yang ada. Melalui pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah kabupaten Asmat dalam mengatasi

kendala dari aspek kelembagaan adalah memberikan mandat khusus kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Dinas yang melakukan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual komunitas Asmat, bekerjasama dengan lembaga Masyarakat Adat Asmat (LMAA) untuk melakukan pendataan terhadap seluruh motif ukiran dari 12 rumpun suku Asmat.

## **B. Saran**

Guna mewujudkan kepastian hukum atas ukiran suku Asmat di Kabupaten Asmat, maka diperlukan :

1. Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur sebagai lembaga eksekutif, DPRD sebagai lembaga legislatif dan MRP sebagai representatif kultur orang asli Papua, dengan kewenangan masing-masing institusi pemerintahan tersebut menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dapat memberikan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam memberikan kepastian hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat, karena Pemerintah Kabupaten Asmat belum membuat Peraturan Daerah sebagai Peraturan pelaksana di daerah Asmat yang memuat kewenangan dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan pengelolaan atas Hak Kekayaan Intelektual ukiran suku Asmat.

Sehingga didesaknya pembentukan Peraturan Daerah tentang Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat di Kabupaten Asmat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam memberikan kepastian hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat di Kabupaten Asmat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah dengan memberikan kewenangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Asmat untuk membuat Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual ukiran suku Asmat. Pemerintah Kabupaten Asmat dalam melakukan pengelolaan terhadap ukiran suku Asmat, memerlukan kerjasama dengan dengan Organisasi Lembaga Masyarakat Adat Asmat (LMAA). Pemerintah Kabupaten Asmat harus segera melakukan inventarisasi dan dokumentasi karya seni masyarakat suku Asmat secara komprehensif. Dokumentasi ini nantinya akan menjadi basis data dalam melakukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ukiran masyarakat suku Asmat.
4. Perlu adanya perwakilan kedua lembaga institusi pemerintahan DPRD dan DPRD di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua agar semua permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan hak-hak tradisional orang asli Papua dapat diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi Suryanto, 2008, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Pramusinto. Wahyudi Kumorotomo. 2009, *Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokratis yang Profesional*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Agus Dwiyanto 2011, *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Edisi Kedua Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Agus Dwiyanto 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Agus Sardjono, C.N. 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat, 2012, *Asmat Dalam Angka Asmat in Figures*, Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Asmat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2011, *Gambaran Umum Provinsi Papua*, Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2012, *Berita Resmi Statistik Provinsi Papua*, Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Provinsi Papua.
- Candra Irawan, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*. Mandar Maju, Bandung.
- Dunn William N., 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi kedua Gaja Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwiyanto Indiahono, 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Policy Analisis*, Gava Media, Yogyakarta



- Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, 2009, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit: Buku Kompas, Jakarta.
- Green Mind Comunity (G M C) 2009, *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- H.OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Henry Soelistyo, 2011, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Kanisius, Yogyakarta.
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Rajawali Pers Jakarta.
- Hanif Nurcholis, Enceng, Zainul Ittihad Amin, 2010, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Universitas Terbuka Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia.
- Irawan Soeharto, 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Josef Riwu Kaho, 2010, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, P.T. Alumni, Bandung.
- Kuntjoro Purbopranoto, 1978 *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Kansil, Christine, 2008, *Pemerintahan Daerah Di Indoneisia Hukum Administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, Christine, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, 2011. Jakarta.
- Matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung.

- Muhamad Musa'ad, 2004, *Menguak Tabir Otonomi Khusus Papua*, ITB, Bandung.
- Muhamad Musa ad, 2005, *Penguatan Otonomi Daerah di Balik Bayang-Bayang Ancaman Disintegrasi*, Democratis Center Uncen, Jayapura.
- Mertokusumo, Sudikno, 2004, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.
- Pratikno, 2010, *Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Praktek dan Proyeksi, Jurusan Politik dan Pemerintahan*, Hasil Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- P.J. Drooglever 2010, *Tindakan Pilihan Bebas Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*, Kanisius, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Paskalis Kossay, 2012, *Pemekaran Wilayah Di Tanah Papua : Solusi Atau Masalah*, Gedung Perkantoran Selmis, Jakarta Selatan.
- Riawan Tjandra. Kresno Budi Darsono, 2009, *Legislative Drafting Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Sarman, Makarao, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suseno Franz Magnis, 1988, *Kuasa Dan Moral*, Penerbit : Kanisius Yogyakarta
- Syamsuddin Haris 2007, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, LIPI Press Jakarta.
- Sasmita, Indro Sugianto, Mohamad Kusadrianto, Widyastuti, Andrie Amoes, 2008, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jakarta Selatan.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

## **B. Jurnal, Makalah, Handout, Majalah, Surat Kabar, Artikel**

Sugeng Istanto, 2011, *Politik Hukum*, Handout Mata Kuliah Politik Hukum Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Asmat Memen Atakam (Kabar dari Asmat), tanggal 10 Oktober 2012.

Otonomi Khusus Papua tanggal 12 November 2012.

## **C. Kamus**

M. Marwan, dan Jimmy P. 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition-Cetakan I)*, Reality Publisher, Surabaya.

Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.

W.J.S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka.

## **D. Internet**

<http://id.wikipedia.org/wiki/Papua> (diunduh hari Senin tanggal 10 April 2012, Jam 12 : 30 : 01. WIB)

[www.merauke.go.id](http://www.merauke.go.id) (diunduh hari Rabu tanggal 6 Juli 2012 Jam 10 : 25 : 00. WIB)

<http://jejejacklints.blogspot.keseniansuku-Asmat-suku-Asmat-adalah.html> (diunduh hari Rabu tanggal 26 Mei 2012 Jam : 12 : 03 : 37 .WIB)

[www.daftarhaki.com](http://www.daftarhaki.com). 2012

## **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Khusus Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun, 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 Tahun 2004).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151).

UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42).

Peraturan Menteri Nomor : M. 01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.





# LAMPIRAN

**Foto Ukiran Suku Asmat**



**Foto Ukiran Patung Suku Asmat**




**Foto Mebel Ukiran Suku Asmat**





**Foto Ukiran Panel Suku Asmat**





# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

## PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ORANG ASLI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Papua merupakan daerah yang kaya dengan sumberdaya alam maupun budaya yang merupakan hasil refleksi kreatifitas intelektual masyarakat asli Papua yang apabila dimanfaatkan dan diberdayakan akan mempunyai manfaat yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat khususnya orang asli Papua;
  - b. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam dan budaya Provinsi Papua belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua;
  - c. bahwa pada era perdagangan bebas ini ada pihak yang tanpa hak memanfaatkan dan mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) orang asli Papua;
  - d. bahwa Hak Kekayaan Intelektual orang asli Papua yang mempunyai prospek nilai ekonomis yang tinggi belum dilaksanakan secara optimal, sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang selama ini berlaku belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dan belum dapat mengakomodir secara khusus HKI orang asli Papua;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
  3. Undang ...../2

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PROVINSI PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ...../3

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ORANG ASLI PAPUA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi.
4. Gubernur ialah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi dan sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
6. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif daerah Provinsi Papua.
8. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
9. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.
10. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
11. Perlindungan hak-hak orang asli Papua adalah perlindungan terhadap hak-hak yang berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
12. Peraturan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagai mana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
13. HKI adalah hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberkan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
16. Indikasi geografis asli Papua adalah suatu tanda yang menunjukkan keadaan spesifik asli Papua atas suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas asli asal Papua pada barang yang diproduksi.

17. Hak ...../4

17. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
18. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya dibidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
19. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
20. Hak perlindungan varietas tanaman asal Papua adalah hak khusus yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada pemulia varietas tanaman asal Papua untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
21. Varietas lokal adalah varietas asal Papua yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh masyarakat di Papua, serta menjadi milik masyarakat Papua.
22. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor untuk mcnghasilkan fungsi elektronik.
23. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

## BAB II LINGKUP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ORANG ASLI PAPUA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi orang asli Papua meliputi:
  - a. hak cipta;
  - b. perlindungan varietas tanaman;
  - b. merek dan indikasi geografis;
  - c. desain industri;
  - d. paten;
  - e. rahasia dagang; dan
  - f. desain tata letak sirkuit terpadu.
- (2) Gradasi pengaturan HKI bagi orang asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan kondisi obyektif HKI di Papua.
- (3) HKI orang asli Papua apabila :
  - a. pemilik obyek HKI, penemu, pemilik merek, pemilik desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman merupakan hak perorangan asli Papua; dan
  - b. apabila pemilik obyek HKI, penemu, pemilik merek, pemilik desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman terdiri dari beberapa orang maka kepemilikan harus paling sedikit 70 % dimiliki orang asli Papua.

### Pasal 3

- (1) HKI orang asli Papua dianggap sebagai benda tak berwujud dan bernilai ekonomi.
- (2) HKI orang asli Papua dapat beralih atau dialihkan seluruhnya atau sebagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus kepada orang asli Papua atau masyarakat adat.

### Pasal 4

HKI orang asli Papua merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara yang bagi pemiliknya mempunyai nilai ekonomi yang harus dikembangkan untuk kesejahteraan orang asli Papua.

### Pasal 5

Hak moral yang melekat pada diri pencipta atau pemegang HKI milik orang asli Papua melekat pada diri pencipta dan pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun.

### Pasal 6

Masa perlindungan HKI orang asli Papua mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Hak Cipta Orang Asli Papua

### Pasal 7

Ciptaan orang asli Papua merupakan setiap hasil karya cipta orang asli Papua baik seorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atas inspirasi atau gagasannya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya, dituangkan ke dalam bentuk yang asli, khas Papua, dan bersifat pribadi di bidang ilmu pengetahuan seni, dan sastra.

### Pasal 8

- (1) Hak cipta yang dilindungi meliputi :
  - a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin;
  - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan;
  - g. arsitektur;
  - h. peta;
  - i. seni batik;
  - j. fotografi;
  - k. sinematografi; dan
  - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil, pengalihwujudan.

(2) Ciptaan ...../6

- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakannya hasil karya itu.

#### Pasal 9

Pemerintah Provinsi melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang agama, kesusilaan, ketertiban umum serta pertahanan dan keamanan, setelah mendengar pertimbangan dari MRP.

#### Pasal 10

Pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi, dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta ijin kepada pemegang hak cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta, dan kepada pemegang hak cipta diberikan imbalan yang layak.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal suatu komunitas masyarakat adat mengumumkan suatu ciptaan dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka komunitas masyarakat adat yang bersangkutan dianggap sebagai pencipta, kecuali jika terbukti sebaliknya.
- (2) HKI orang asli Papua yang tidak jelas penciptanya, menjadi hak masyarakat adat setempat.
- (3) Pemerintah Provinsi memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya, serta karya cipta lainnya, sepanjang tidak ada pengakuan dari masyarakat adat.

#### Pasal 12

- (1) Jenis-jenis karya cipta orang asli Papua yang mendapat perlindungan hukum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan karya cipta orang asli Papua, baik berupa patung, ukiran, logo, kata, kalimat dan lain-lain harus melalui ijin dan berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak cipta.

#### Pasal 13

Semua persyaratan, pendaftaran, dan segala akibat hukum serta pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta orang asli Papua mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Hak cipta orang asli Papua setelah pencipta, penemu, dan pemegang hak meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya sesuai hukum adat yang berlaku atau kepada masyarakat adat atas persetujuan ahli waris.
- (2) Hak cipta orang asli Papua yang tidak jelas penciptanya, menjadi hak Pemerintah Provinsi.

Pasal 15 ...../7

#### Pasal 15

Jika suatu masyarakat adat setempat mengumumkan dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, masyarakat adat dianggap sebagai penciptanya kecuali jika terbukti sebaliknya.

#### Pasal 16

Pemerintah Provinsi sebagai pemegang hak komunitas adat yang tidak diketahui penemunya dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, dongeng, hikayat, legenda, lagu, kerajinan tangan, patung, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

#### Pasal 17

Dalam hal pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 Pemerintah Provinsi dapat menyerahkan hak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, atau masyarakat adat setempat.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi memegang hak cipta terhadap ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui penciptanya.
- (2) Apabila suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya, atau penerbitnya, Pemerintah Provinsi memegang hak cipta.

### Bagian Ketiga

#### Perlindungan Varietas Tanaman Asal dan Lokal Papua

#### Pasal 19

Perlindungan varietas tanaman asal Papua, merupakan perlindungan khusus yang diberikan Pemerintah Provinsi, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan terhadap perlindungan varietas tanaman asal Papua yang berada di alam bebas maupun yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan.

#### Pasal 20

Varietas asal merupakan varietas yang berasal dari tanaman asal Papua yang diguriakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan varietas turunan esensial yang meliputi varietas yang mendapat perlindungan varietas tanaman dan varietas yang tidak mendapat perlindungan varietas tanaman tetapi telah diberi nama dan didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua yang untuk selanjutnya didaftarkan pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Pusat melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi.

#### Pasal 21

- (1) Tanaman asal Papua merupakan tanaman yang tumbuh di wilayah Provinsi Papua yang keberadaannya mendapatkan perlindungan penuh dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap semua tanaman asal Papua yang dilindungi.
- (3) Inventarisasi dan penambahan koleksi tanaman asal Papua yang dilindungi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pasal 22 ...../8



#### Pasal 22

Dilarang membawa tanaman asal Papua ke luar wilayah Provinsi kecuali dengan ijin yang dikeluarkan oleh Gubernur melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

#### Pasal 23

- (1) Kegiatan pemuliaan tanaman asal Papua untuk tujuan menemukan varietas tanaman asal Papua harus mendapat ijin tertulis dari Gubernur melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi.
- (2) Ijin tertulis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berlaku juga terhadap semua kegiatan yang obyeknya adalah tanaman asal Papua.
- (3) Metode serta persyaratan untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman asal Papua dengan tujuan penemuan varietas tanaman baru, dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil dari semua kegiatan yang obyeknya tanaman asal Papua harus dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua.
- (5) Pemerintah Provinsi memberikan bantuan terhadap kegiatan-kegiatan ilmiah yang bertujuan memperkaya varietas tanaman asal Papua.
- (6) Pemerintah Provinsi berhak atas hasil dari kegiatan pemuliaan tanaman asal Papua yang mendapat bantuan dana dari Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi berhak mendapat bagian dari royalti yang diterima pemegang hak perlindungan varietas tanaman asal Papua.
- (2) Semua perjanjian lisensi yang berkaitan dengan tanaman asal Papua harus dilaporkan kepada Gubernur.

#### Bagian Keempat Desain Industri

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi melindungi hasil karya desain industri yang dihasilkan oleh orang asli Papua.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala biaya pendaftaran, publikasi, dokumentasi dan inventarisasi terhadap desain industri hasil karya orang asli Papua yang telah terdaftar maupun sedang dalam proses pendaftaran.
- (3) Pemerintah Provinsi melalui instansi terkait berkewajiban melakukan pendampingan dalam hal adanya perjanjian lisensi antara pemilik dan pemegang hak desain industri dengan pihak ketiga.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap hasil desain industri orang asli Papua yang telah terdaftar maupun yang masih dalam proses sertifikasi.
- (2) Semua persyaratan, pendaftaran, akibat hukum, dan pengaturan yang berkaitan dengan proses sertifikasi desain industri orang asli Papua mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 27

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan dorongan dan memfasilitasi pendesain tata letak sirkuit terpadu orang asli Papua.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran dan pengurusan hak dan pembiayaan desain tata letak sirkuit terpadu milik orang asli Papua.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi membiayai pengembangan, implementasi serta segala kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan desain tata letak sirkuit terpadu pada lembaga pendidikan di Papua.
- (2) Lembaga pendidikan di Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendorong pengembangan desain tata letak sirkuit terpadu melalui sekolah kejuruan dan fakultas yang berkaitan dengan desain tata letak sirkuit terpadu.

Pasal 29

Semua persyaratan, pendaftaran, serta semua akibat hukum yang berkaitan dengan proses sertifikasi desain industri orang asli Papua mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
P a t e n

Pasal 30

- (1) Pemerintah Provinsi memberi dorongan dan memfasilitasi invensi yang dihasilkan oleh orang asli Papua.
- (2) Pemerintah Provinsi memberikan dorongan terhadap kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilakukan di lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menemukan suatu invensi di bidang teknologi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran dan proses perolehan hak paten kepada Direktorat Jenderal HKI.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap inventarisasi dan pendataan terhadap hasil-hasil invensi orang asli Papua yang telah mendapatkan hak paten maupun yang sedang dalam proses perolehan paten.
- (2) Pemerintah Provinsi melalui instansi terkait berkewajiban melakukan pendampingan dalam hal adanya perjanjian lisensi antara pemilik hak paten orang asli Papua dengan pihak ketiga.
- (3) Pemerintah Provinsi Papua berhak mendapatkan salinan perjanjian lisensi sebagai laporan terhadap perjanjian-perjanjian lisensi yang dilakukan oleh pemegang hak paten yang perolehan hak patennya mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 32

Semua persyaratan, pendaftaran, serta akibat hukum yang berkaitan dengan perolehan hak paten atas invensi orang asli Papua mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Merek dan Indikasi Geografis Asal Papua

Pasal 33

- (1) Penggunaan istilah, kata ataupun gambar yang berciri khas Papua sebagai merek terdaftar, wajib memperoleh persetujuan tertulis dari komunitas adat yang bersangkutan.
- (2) Pemilik merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar royalti tahunan sepanjang masih menggunakan istilah, kata, atau gambar dari komunitas adat yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Tanda indikasi geografis asli Papua merupakan keadaan spesifik di wilayah Papua yang meliputi tempat atau daerah, ciri khusus, kualitas, iklim, tekstur tanah, curah hujan dan hal-hal yang dapat mempengaruhi produk suatu barang yang di buat di wilayah tertentu di Papua, sehingga berpotensi menjadi indikasi geografis atau indikasi asal.
- (2) Perlindungan terhadap indikasi geografis asal Papua meliputi barang-barang hasil pertanian orang asli Papua, hasil kerajinan tangan orang asli Papua, atau hasil industri tertentu.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dorongan proses perolehan indikasi geografis maupun indikasi asal terhadap barang yang diproduksi di wilayah Papua yang berpotensi menjadi indikasi geografis.
- (2) Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan inventarisasi terhadap produk barang yang telah memperoleh sertifikasi indikasi geografis atau indikasi asal untuk kepentingan pendataan maupun pemeliharaan.

Pasal 36

Semua persyaratan, proses pendaftaran, serta akibat hukum yang berkaitan dengan merek, indikasi geografis dan indikasi asal atas produk barang asal Papua mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Rahasia Dagang

Pasal 37

- (1) Pemerintah Provinsi melindungi rahasia dagang yang dimiliki oleh orang asli Papua yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
- (2) Semua ketentuan yang berkaitan dengan rahasia dagang milik orang asli Papua mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap rahasia dagang yang dimiliki oleh orang asli Papua.
- (2) Orang asli Papua pemilik rahasia dagang berhak mendapatkan pendampingan oleh Pemerintah Provinsi melalui instansi terkait dalam hal adanya perjanjian yang berkaitan dengan penggunaan rahasia dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB III**  
**Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Papua**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 39**

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang dan bertanggungjawab terhadap perlindungan HKI orang asli Papua.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pemberian fasilitas perlindungan HKI.

**Pasal 40**

Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dapat melimpahkan wewenangnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Pasal 41**

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan pembinaan bagi pemilik atau pemegang HKI orang asli Papua.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat pemilik HKI.
- (3) Bentuk-bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. memberikan penyuluhan kepada pemilik atau pemegang HKI; dan
  - b. memberikan bimbingan dan pelatihan di bidang HKI.

**Pasal 42**

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan fasilitas terhadap HKI orang asli Papua.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna peningkatan kreatifitas dan pengembangan HKI.
- (3) Bentuk-bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana guna pengembangan kreatifitas orang asli Papua di bidang HKI;
  - b. memfasilitasi dalam rangka pendaftaran HKI orang asli Papua; dan
  - c. memfasilitasi dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga di bidang HKI.

**Pasal 43**

Bentuk pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dilakukan oleh instansi yang lingkup tugasnya di bidang HKI.

**Bagian Kedua**  
**Inventarisasi dan Dokumentasi**

**Pasal 44**

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan inventarisasi dan dokumentasi di bidang HKI orang asli Papua.
- (2) Inventarisasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan identifikasi kepemilikan HKI orang asli Papua.

Pasal 45 ...../12

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal melakukan inventarisasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Pemerintah Provinsi membentuk tim terpadu yang keanggotaannya terdiri dari dinas dan instansi yang lingkup tugasnya di bidang HKI.
- (2) Keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Papua;
  - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua;
  - c. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua;
  - d. Dinas Kebudayaan Provinsi Papua;
  - e. Dinas Kesehatan Provinsi Papua;
  - f. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Papua;
  - g. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua;
  - h. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua; dan
  - i. Sentra HKI Universitas Cenderawasih.
- (3) Pembentukan tim terpadu di bidang HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Ketiga Pendaftaran

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pendaftaran HKI Orang Asli Papua.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk kewajiban pemerintah Provinsi untuk melindungi HKI orang asli Papua.

#### Pasal 47

Pendaftaran HKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang HKI.

#### Pasal 48

Untuk mempermudah pelayanan pendaftaran HKI Pemerintah Provinsi menetapkan untuk setiap Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendaftaran melalui dinas terkait.

#### Bagian Keempat Pengumuman dan Publikasi

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan pengumuman dan publikasi terhadap HKI orang asli Papua.
- (2) Pengumuman dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kepemilikan HKI telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Provinsi mengumumkan HKI orang asli Papua.

(2) Pengumuman...../13

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang HKI orang asli Papua.

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan publikasi HKI orang asli Papua dengan tujuan untuk menyebarluaskan kepada masyarakat tentang status dan hak kepemilikan di bidang HKI orang asli Papua.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

#### Bagian Kelima Aparat Pelaksana Perlindungan HKI Orang Asli Papua

#### Pasal 52

Untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat Papua, Pemerintah Provinsi membentuk Klinik HKI sebagai pusat pelayanan pada instansi terkait, membantu Sentra HKI di Perguruan Tinggi di Provinsi Papua dan Pusat Informasi serta Diklat HKI di Badan Diklat Provinsi Papua.

#### Pasal 53

Kantor Wilayah Hukum dan HAM melaksanakan pembinaan teknis dengan memberikan informasi HKI, memfasilitasi pengurusan hak dan membina Klinik HKI dan Sentra HKI serta Pusat Informasi dan Diklat HKI.

#### Pasal 54

Badan Diklat ditetapkan sebagai pusat informasi, Pendidikan dan Pelatihan HKI.

#### Pasal 55

Sentra HKI Universitas secara khusus memberikan pelayanan pengurusan HKI bagi mahasiswa dan dosen di bidang hak cipta, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri dan perlindungan varietas tanaman.

#### Pasal 56

- (1) Badan Litbang menyediakan dana penelitian yang berkaitan HKI orang asli Papua yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi maupun instansi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian harus dipilih penelitian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 57

- (1) Dinas Kebudayaan menginventarisir hak cipta di bidang budaya seperti tulisan, program komputer, karya tulis yang diterbitkan dan karya tulis lain milik orang Papua ceramah, kuliah dan ciptaan lain, lagu, musik, drama, seni rupa, gambar, seni ukir, seni pahat, seni patung, kolase, lukisan, arsitektur, seni batik, fotografi, sinematografi.
- (2) Dinas Kebudayaan memelihara dan melindungi barang-barang ukiran, lukisan yang mempunyai nilai sejarah dan yang monumental untuk museum daerah.

Pasal 58

Dinas Perindustrian dan Perdagangan membina dan memfasilitasi pendaftaran dari perlindungan HKI orang asli Papua, meliputi hak cipta, hak merek, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.

Pasal 59

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah membina dan memfasilitasi pendaftaran dan perlindungan HKI orang asli Papua.

Pasal 60

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mengembangkan arsitektur khas Papua untuk digunakan dalam setiap pembangunan di Papua.
- (2) Para konsultan pembangunan yang menggunakan arsitektur khas Papua wajib membayar royalti kepada masyarakat adat setempat yang arsitek khususnya dipakai.
- (3) Besarnya royalti pada ayat (2) berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 61

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan mendorong penelitian varietas tanaman asal Papua untuk mendapat varietas tanaman yang lebih unggul.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan membuat daftar varietas tanaman asal Papua untuk dilindungi.

Pasal 62

- (1) Dinas Kesehatan mendorong penelitian obat tradisional dalam rangka pengembangan pengetahuan tradisional yang dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.
- (2) Dinas Kesehatan menginventarisir obat tradisional asal Papua.

Pasal 63

Badan Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi menyampaikan informasi yang berkaitan dengan HKI.

Pasal 64

- (1) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi memfasilitasi dan membantu perlindungan HKI terhadap pelanggaran hak orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi memfasilitasi dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga melibatkan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65

Keberhasilan Perlindungan HKI orang asli Papua tergantung dari kesadaran dan kemauan masyarakat Papua untuk mendapatkan hak dan mengembangkannya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah Provinsi wajib menampung aspirasi dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam perlindungan HKI bagi orang asli Papua.

Pasal 66

Pemerintah Provinsi membentuk lembaga perlindungan HKI yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan para ahli di bidang HKI.

**BAB V  
PENYELESAIAN SENGKETA**

Pasal 67

Pemerintah Provinsi memfasilitasi pemegang HKI dalam hal terjadi pelanggaran HKI orang asli Papua mengenai gugatan perdata, penuntutan pidana maupun penyelesaian sengketa lainnya melalui arbitrase.

Pasal 68

Pemegang HKI orang asli Papua dapat memilih alternatif penyelesaian sengketa pelanggaran HKI sesuai pilihannya, melalui non litigasi maupun litigasi.

Pasal 69

- (1) Terhadap pelanggaran HKI orang asli Papua, pemegang hak atau penerima lisensi dapat menggugat pelanggaran HKI berupa gugatan ganti rugi.
- (2) Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga yang tatacara gugatan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 70

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 68 dan Pasal 69 tidak mengurangi wewenang pihak penyidik untuk melakukan penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

Pasal 71

Pemerintah Provinsi menyediakan dana perlindungan HKI orang asli Papua dengan dana Otonomi Khusus atau dana-dana lainnya melalui APBD Provinsi.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 72

Perlindungan HKI orang asli Papua yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Khusus ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.



**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 73**

Peraturan Daerah Khusus ini berlaku terhadap semua bidang HKI orang asli Papua.

**Pasal 74**

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 22 Desember 2008

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA  
CAP/TTD  
BARNABAS SUEBU,SH**

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 23 Desember 2008  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA  
TTD  
TEDJO SOEPRAPTO  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2008 NOMOR 19**

Untuk salinan yang sah sesuai  
dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**

**Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM, KABUPATEN SORONG SELATAN, KABUPATEN RAJA AMPAT, KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN WAROPEN, KABUPATEN KAIMANA, KABUPATEN BOVEN DIGOEL, KABUPATEN MAPPI, KABUPATEN ASMAT, KABUPATEN TELUK BINTUNI, DAN KABUPATEN TELUK WONDAMA DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Papua pada umumnya, serta Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Manokwari pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama di Provinsi Papua;
- c. bahwa pembentukan kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM, KABUPATEN SORONG SELATAN, KABUPATEN RAJA AMPAT, KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN WAROPEN, KABUPATEN KAIMANA, KABUPATEN BOVEN DIGOEL, KABUPATEN MAPPI, KABUPATEN ASMAT, KABUPATEN TELUK BINTUNI, DAN KABUPATEN TELUK WONDAMA DI PROVINSI PAPUA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Irian Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat.
3. Provinsi Papua adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

## BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

### Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 3

Kabupaten Sarmi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayapura yang terdiri atas:

- a. Distrik Mamberamo Hulu;
- b. Distrik Mamberamo Tengah;
- c. Distrik Mamberamo Hilir;
- d. Distrik Pantai Barat;

- e. Distrik Sarmi;
- f. Distrik Tor Atas;
- g. Distrik Pantai Timur; dan
- h. Distrik Bonggo.

#### Pasal 4

Kabupaten Keerom berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayapura yang terdiri atas:

- a. Distrik Skanto;
- b. Distrik Arso;
- c. Distrik Waris;
- d. Distrik Senggi; dan
- e. Distrik Web.

#### Pasal 5

Kabupaten Sorong Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas:

- a. Distrik Sawiat;
- b. Distrik Mare;
- c. Distrik Aifat;
- d. Distrik Aifat Timur;
- e. Distrik Kokoda;
- f. Distrik Inanwatan;
- g. Distrik Teminabuan;
- h. Distrik Ayamuru;
- i. Distrik Aitinyo; dan
- j. Distrik Moswaren.

#### Pasal 6

Kabupaten Raja Ampat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas:

- a. Distrik Kepulauan Ayau;
- b. Distrik Waigeo Utara;
- c. Distrik Waigeo Selatan;
- d. Distrik Samate;
- e. Distrik Misool Timur Selatan;
- f. Distrik Misool; dan
- g. Distrik Waigeo Barat.

#### Pasal 7

Kabupaten Pegunungan Bintang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas:

- a. Distrik Borne;
- b. Distrik Okbibab;
- c. Distrik Kiwirok;
- d. Distrik Batom;
- e. Distrik Oksibil; dan
- f. Distrik Iwur.

#### Pasal 8

Kabupaten Yahukimo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas:

- a. Distrik Kurima;
- b. Distrik Anggruk; dan
- c. Distrik Ninia.

#### Pasal 9

Kabupaten Tolikara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas:

- a. Distrik Kembu;
- b. Distrik Bokondini;
- c. Distrik Karubaga; dan
- d. Distrik Kanggime.

#### Pasal 10

Kabupaten Waropen berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Yapen Waropen yang terdiri atas:

- a. Distrik Waropen Atas;
- b. Distrik Masirei; dan
- c. Distrik Waropen Bawah.

#### Pasal 11

Kabupaten Kaimana berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Fak-Fak yang terdiri atas:

- a. Distrik Teluk Arguni;
- b. Distrik Kaimana;
- c. Distrik Teluk Etna; dan
- d. Distrik Buruway.

#### Pasal 12

Kabupaten Boven Digoel berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Merauke yang terdiri atas:

- a. Distrik Kouh;
- b. Distrik Waropko;
- c. Distrik Mindiptana;
- d. Distrik Jair; dan
- e. Distrik Mandobo;

#### Pasal 13

Kabupaten Mappi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Merauke yang terdiri atas:

- a. Distrik Citalak Mitak;
- b. Distrik Obaa;
- c. Distrik Edera;
- d. Distrik Nambioman Bapai;
- e. Distrik Haju; dan
- f. Distrik Assue.

#### Pasal 14

Kabupaten Asmat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Merauke yang terdiri atas:

- a. Distrik Sawa Erma;
- b. Distrik Akat;
- c. Distrik Suator;
- d. Distrik Pantai Kasuari;
- e. Distrik Fayit;
- f. Distrik Atsy; dan
- g. Distrik Agats.

#### Pasal 15

Kabupaten Teluk Bintuni berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas:

- a. Distrik Moskona Utara;
- b. Distrik Merdey;
- c. Distrik Bintuni;
- d. Distrik Idoor;
- e. Distrik Kuri;

- f. Distrik Irorutu;
- g. Distrik Babo;
- h. Distrik Aranday;
- i. Distrik Moskona Selatan; dan
- j. Distrik Tembuni.

#### Pasal 16

Kabupaten Teluk Wondama berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas:

- a. Distrik Rumberpon;
- b. Distrik Wasior Utara;
- c. Distrik Wasior;
- d. Distrik Wasior Selatan;
- e. Distrik Wasior Barat;
- f. Distrik Windesi; dan
- g. Distrik Wamesa.

#### Pasal 17

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Jayapura dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sarmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan wilayah Kabupaten Keerom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dengan terbentuknya Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sorong dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan wilayah Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dengan terbentuknya Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Tolikara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Jayawijaya dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wilayah Kabupaten Yahukimo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan wilayah Kabupaten Tolikara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Dengan terbentuknya Kabupaten Waropen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Yapen Waropen dikurangi dengan wilayah Kabupaten Waropen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (5) Dengan terbentuknya Kabupaten Kaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Fak-Fak dikurangi dengan wilayah Kabupaten Kaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (6) Dengan terbentuknya Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Merauke dikurangi dengan wilayah Kabupaten Boven Digoel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wilayah Kabupaten Mappi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan wilayah Kabupaten Asmat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (7) Dengan terbentuknya Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Manokwari dikurangi dengan wilayah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dan wilayah Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

#### Pasal 18

- (1) Kabupaten Sarmi mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Demta, Distrik Unurum Guay, dan Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Kobakma Kabupaten Jayawijaya, Distrik Bokondini dan Distrik Kembu Kabupaten Tolikara; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya, dan Distrik Waropen Atas Kabupaten Waropen.

- (2) Kabupaten Keerom mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Kemtuk, Distrik Sentani Kota, dan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, serta Kota Jayapura;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Batom, Distrik Kiwirok, Distrik Okbibab, dan Distrik Borne Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Kaureh dan Distrik Gresi Kabupaten Jayapura.
- (3) Kabupaten Sorong Selatan mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Moraid dan Distrik Fef Kabupaten Sorong;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Kebar Kabupaten Manokwari, Distrik Moskona Utara, Distrik Moskona Selatan, dan Distrik Aranday Kabupaten Teluk Bintuni;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bintuni dan Laut Seram; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram, Distrik Beraur dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong.
- (4) Kabupaten Raja Ampat mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Distrik Aimas, Distrik Salawati, dan Distrik Seget Kabupaten Sorong, dan Laut Seram;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram dan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara.
- (5) Kabupaten Pegunungan Bintang mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura, serta Distrik Senggi, dan Distrik Web Kabupaten Keerom;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Waropko dan Distrik Kouh Kabupaten Boven Digoel; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Suator Kabupaten Asmat, Distrik Ninia dan Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo.
- (6) Kabupaten Yahukimo mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Wamena dan Distrik Apalapsili Kabupaten Jayawijaya serta Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Borne, Distrik Oksibil, dan Distrik Iwur Kabupaten Pegunungan Bintang;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Kouh Kabupaten Boven Digoel, Distrik Suator dan Distrik Akat Kabupaten Asmat; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Mapenduma dan Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya.
- (7) Kabupaten Tolikara mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Mamberamo Hulu dan Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Kobakma Kabupaten Jayawijaya;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Kelila, Distrik Bolakma, Distrik Gameliya, dan Distrik Prime Kabupaten Jayawijaya; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Ilu dan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya dan Distrik Waropen Atas Kabupaten Waropen.
- (8) Kabupaten Waropen mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Saireri;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Mamberamo Hilir, Distrik Mamberamo Tengah, dan Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Sarmi;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Fawi dan Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Distrik Agisiga dan Distrik Homeyo Kabupaten Paniai, serta Distrik Napan Kabupaten Nabire; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Saireri.
- (9) Kabupaten Kaimana mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Babo, Distrik Kuri, dan Distrik Irorutu Kabupaten Teluk Bintuni;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Yaur, Distrik Wanggar, dan Distrik Mapia Kabupaten Nabire serta Distrik Potoway Buru Kabupaten Mimika;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafura, Distrik Fak-Fak Timur dan Distrik Kokas Kabupaten Fak-Fak.
- (10) Kabupaten Boven Digoel mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Suator Kabupaten Asmat dan Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Muting dan Distrik Okaba Kabupaten Merauke; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Edera, Distrik Obaa, dan Distrik Citik Mitak Kabupaten Mappi.
- (11) Kabupaten Mappi mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Atsy dan Distrik Suator Kabupaten Asmat;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Kouh, Distrik Mandobo, dan Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Okaba dan Distrik Kimaam Kabupaten Merauke; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafura, Distrik Pantai Kasuari dan Distrik Fayit Kabupaten Asmat.
- (12) Kabupaten Asmat mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Mapenduma Kabupaten Jayawijaya serta Distrik Kurima dan Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Kouh Kabupaten Boven Digoel serta Distrik Citik Mitak, Distrik Assue, dan Distrik Haju Kabupaten Mappi;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi dan Laut Arafura; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafura, dan Distrik Agimuga Kabupaten Mimika.
- (13) Kabupaten Teluk Bintuni mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Aifat Timur Kabupaten Sorong Selatan, Distrik Kebar, Distrik Testega, Distrik Menyambouw, dan Distrik Sururey Kabupaten Manokwari;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari dan Distrik Wamesa, Distrik Windesi, serta Distrik Wasior Barat Kabupaten Teluk Wondama dan Distrik Yaur Kabupaten Nabire;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Kaimana dan Distrik Teluk Arguni Kabupaten Kaimana, dan Distrik Kokas Kabupaten Fak-Fak; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bintuni, Distrik Kokoda dan Distrik Aifat Timur Kabupaten Sorong Selatan.
- (14) Kabupaten Teluk Wondama mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari dan Teluk Cenderawasih;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Cendrawasih dan Distrik Yaur Kabupaten Nabire;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Yaur Kabupaten Nabire; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Kuri dan Distrik Idoor Kabupaten Teluk Bintuni.
- (15) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), dan ayat (14) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.



- (16) Penentuan batas wilayah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), dan ayat (15) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 19

- (1) Dengan terbentuknya kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama, masing-masing menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

#### Pasal 20

- (1) Ibu kota Kabupaten Sarmi berkedudukan di Sarmi.
- (2) Ibu kota Kabupaten Keerom berkedudukan di Waris.
- (3) Ibu kota Kabupaten Sorong Selatan berkedudukan di Teminabuan.
- (4) Ibu kota Kabupaten Raja Ampat berkedudukan di Waisai.
- (5) Ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang berkedudukan di Oksibil.
- (6) Ibu kota Kabupaten Yahukimo berkedudukan di Sumohai.
- (7) Ibu kota Kabupaten Tolikara berkedudukan di Karubaga.
- (8) Ibu kota Kabupaten Waropen berkedudukan di Botawa.
- (9) Ibu kota Kabupaten Kaimana berkedudukan di Kaimana.
- (10) Ibu kota Kabupaten Boven Digoel berkedudukan di Tanah Merah.
- (11) Ibu kota Kabupaten Mappi berkedudukan di Kepi.
- (12) Ibu kota Kabupaten Asmat berkedudukan di Agats.
- (13) Ibu kota Kabupaten Teluk Bintuni berkedudukan di Bintuni.
- (14) Ibu kota Kabupaten Teluk Wondama berkedudukan di Rasiei.

### BAB III KEWENANGAN DAERAH

#### Pasal 21

Kewenangan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH

#### Bagian Pertama

## Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

### Pasal 22

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama, dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pemerintah Daerah

### Pasal 23

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

### Pasal 24

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama, Penjabat Bupati Sarmi, Penjabat Bupati Keerom, Penjabat Bupati Sorong Selatan, Penjabat Bupati Raja Ampat, Penjabat Bupati Pegunungan Bintang, Penjabat Bupati Yahukimo, Penjabat Bupati Tolikara, Penjabat Bupati Waropen, Penjabat Bupati Kaimana, Penjabat Bupati Boven Digoel, Penjabat Bupati Mappi, Penjabat Bupati Asmat, Penjabat Bupati Teluk Bintuni, dan Penjabat Bupati Teluk Wondama diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Papua dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Papua dapat mengangkat penjabat bupati untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Peresmian Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-undang ini diundangkan.

- (4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Papua untuk melantik Penjabat Bupati Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.
- (5) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Papua melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

#### Pasal 25

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di masing-masing Kabupaten dibentuk Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama, Gubernur Papua, Bupati Jayapura, Bupati Sorong, Bupati Jayawijaya, Bupati Yapen Waropen, Bupati Fak-Fak, Bupati Merauke, dan Bupati Manokwari sesuai dengan peraturan perundang-undangan menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Sarmi, Pemerintah Kabupaten Keerom, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Pemerintah Kabupaten Tolikara, Pemerintah Kabupaten Waropen, Pemerintah Kabupaten Kaimana, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Pemerintah Kabupaten Mappi, Pemerintah Kabupaten Asmat, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama hal-hal sebagai berikut:
  - a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi, Pemerintah Kabupaten Keerom, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Pemerintah Kabupaten Tolikara, Pemerintah Kabupaten Waropen, Pemerintah Kabupaten Kaimana, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Pemerintah Kabupaten Mappi, Pemerintah Kabupaten Asmat, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;
  - b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten

- Merauke, dan Kabupaten Manokwari yang berada dalam wilayah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama;
- c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Manokwari yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama;
  - d. Utang piutang Kabupaten Jayapura yang kegunaannya untuk Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom; utang piutang Kabupaten Sorong yang kegunaannya untuk Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat; utang piutang Kabupaten Jayawijaya yang kegunaannya untuk Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Tolikara; utang piutang Kabupaten Yapen Waropen yang kegunaannya untuk Kabupaten Waropen; utang piutang Kabupaten Fak-Fak yang kegunaannya untuk Kabupaten Kaimana; utang piutang Kabupaten Merauke yang kegunaannya untuk Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat; dan utang piutang Kabupaten Manokwari yang kegunaannya untuk Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama; serta
  - e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.
- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Sarmi, Penjabat Bupati Keerom, Penjabat Bupati Sorong Selatan, Penjabat Bupati Raja Ampat, Penjabat Bupati Pegunungan Bintang, Penjabat Bupati Yahukimo, Penjabat Bupati Tolikara, Penjabat Bupati Waropen, Penjabat Bupati Kaimana, Penjabat Bupati Boven Digoel, Penjabat Bupati Mappi, Penjabat Bupati Asmat, Penjabat Bupati Teluk Bintuni, dan Penjabat Bupati Teluk Wondama.
  - (3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, pemerintah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama dapat melakukan upaya hukum.

#### Pasal 27

- (1) Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Manokwari sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.

- (2) Pemerintah Provinsi Papua mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk.

#### Pasal 28

- (1) Sebelum Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama menetapkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Manokwari yang berlaku di wilayah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi, Pemerintah Kabupaten Keerom, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Pemerintah Kabupaten Tolikara, Pemerintah Kabupaten Waropen, Pemerintah Kabupaten Kaimana, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Pemerintah Kabupaten Mappi, Pemerintah Kabupaten Asmat, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
- (2) Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Manokwari harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2002  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2002  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 129



PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2002  
TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM, KABUPATEN  
SORONG SELATAN, KABUPATEN RAJA AMPAT, KABUPATEN PEGUNUNGAN  
BINTANG, KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN  
WAROPEN, KABUPATEN KAIMANA, KABUPATEN BOVEN DIGOEL,  
KABUPATEN MAPPI, KABUPATEN ASMAT, KABUPATEN TELUK BINTUNI,  
DAN KABUPATEN TELUK WONDAMA DI PROVINSI PAPUA

I UMUM

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, mempunyai luas wilayah ± 421.981 Km<sup>2</sup>, dan terdiri dari 12 (dua belas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Provinsi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di wilayah sebelah timur, secara geografis, sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea dan Samudera Pasifik. Begitu juga potensi sumber daya nasional di Provinsi Papua yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki arti penting terhadap pembangunan nasional dan daerah.

Wilayah yang begitu luas dan penduduk yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota hingga saat ini belum sepenuhnya terjangkau oleh pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, terutama di Provinsi Papua. Oleh karena itu diperlukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Jayapura, Sorong, Jayawijaya, Yapen Waropen, Fak-Fak, Merauke, dan Manokwari, melalui pemekaran daerah.

Aspirasi masyarakat Kabupaten Jayapura, Sorong, Jayawijaya, Yapen Waropen, Fak-Fak, Merauke, dan Manokwari yang berkembang menginginkan pemekaran daerahnya, telah mendapat respon dari Gubernur Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, sebagaimana tertuang dalam masing-masing:

Surat Gubernur Irian Jaya Nomor 135/2058/Set tanggal 30 Juni 2000, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua tentang Persetujuan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jayapura Nomor 9/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 44/KPTS/DPRD-JP/PRP/2000 tanggal 14 Nopember 2000 tentang Dukungan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Jayapura.

Surat Gubernur Irian Jaya Nomor 135/2058/Set tanggal 30 Juni 2000, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua tentang Persetujuan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jayapura Nomor 9/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Nomor 51/KPTS/DPRD/KAB/SRG/2000 tanggal 3 Nopember 2000 tentang Dukungan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Sorong (surat rekomendasi).

Surat Gubernur Irian Jaya Nomor 135/2058/Set tanggal 30 Juni 2000, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua tentang Persetujuan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jayapura Nomor 9/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2001 tanggal 9 Januari 2001 tentang Dukungan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Jayawijaya.

Surat Gubernur Irian Jaya Nomor 135/2058/Set tanggal 30 Juni 2000, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua tentang Persetujuan Pengembangan

Wilayah Kabupaten Jayapura Nomor 9/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yapen Waropen Nomor 01/KPTS/DPRD-YW/2001 tanggal 29 Januari 2001 tentang Dukungan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Jayapura.

Surat Gubernur Irian Jaya Nomor 135/2058/Set tanggal 30 Juni 2000, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua tentang Persetujuan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jayapura Nomor 9/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak-Fak Nomor 05 A/KPTS/DPRD-FF/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Dukungan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Fak-Fak.

Surat Gubernur Irian Jaya Nomor 135/2058/Set tanggal 30 Juni 2000, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua tentang Persetujuan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jayapura Nomor 9/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke Nomor 12/KPTS/DPRD/MRKE/2001 tanggal 1 Desember 2001 tentang Dukungan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Merauke.

Surat Gubernur Irian Jaya Nomor 135/2058/Set tanggal 30 Juni 2000, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua tentang Persetujuan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jayapura Nomor 9/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 40/KPTS/DPRD.MKW/2000 tanggal 7 Oktober 2000 tentang Dukungan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Jayapura.

Kabupaten Jayapura mempunyai luas wilayah  $\pm 61.493 \text{ Km}^2$ , dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Jayapura sebagai kabupaten induk, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Keerom. Kabupaten Jayapura mempunyai luas wilayah  $\pm 17.514 \text{ Km}^2$ , terdiri dari Distrik Nimboran, Distrik Sentani, Distrik Depapre, Distrik Demta, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Kaureh, Distrik Unurum Guay, Distrik Nimbokrang, Distrik Sentani Barat, Distrik Sentani Timur, dan Distrik Kentuk. Kabupaten Sarmi mempunyai luas wilayah  $\pm 35.589 \text{ Km}^2$  terdiri dari Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Mamberamo Tengah, Distrik Mamberamo Hilir, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Timur; dan Distrik Bonggo. Kabupaten Keerom mempunyai luas wilayah  $\pm 8.390 \text{ Km}^2$  terdiri dari Distrik Skanto, Distrik Arso, Distrik Waris, Distrik Senggi, dan Distrik Web.

Kabupaten Sorong mempunyai luas wilayah  $\pm 43.127,5 \text{ Km}^2$ , dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Sorong sebagai kabupaten induk, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat. Kabupaten Sorong mempunyai luas wilayah  $\pm 7.246 \text{ Km}^2$ , terdiri dari Distrik Aimas, Distrik Salawati, Distrik Beraur, Distrik Makbon, Distrik Moraid, Distrik Seget, Distrik Sausapor, Distrik Fef, Distrik Segun, dan Distrik Klamono. Kabupaten Sorong Selatan mempunyai luas wilayah  $\pm 29.797 \text{ km}^2$  terdiri dari Distrik Sawiat, Distrik Mare, Distrik Aifat, Distrik Aifat Timur, Distrik Kokoda, Distrik Inanwatan, Distrik Teminabuan, Distrik Ayamaru, Distrik Aitinyo, dan Distrik Moswaren. Kabupaten Raja Ampat mempunyai luas wilayah  $\pm 6.084,5 \text{ Km}^2$  terdiri dari Distrik Kepulauan Ayau, Distrik Waigeo Utara, Distrik Waigeo Selatan, Distrik Samate, Distrik Misool Timur Selatan, Distrik Misool, dan Distrik Waigeo Barat.

Kabupaten Jayawijaya mempunyai luas wilayah  $\pm 52.880 \text{ Km}^2$ , dimekarkan menjadi 4 (empat) Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induk, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Tolikara. Kabupaten Jayawijaya mempunyai luas wilayah  $\pm 6.585 \text{ Km}^2$ , terdiri dari Distrik Mapenduma, Distrik Kenyam, Distrik Pirime, Distrik Tiom, Distrik Kelila, Distrik Bolakme, Distrik Gamelia, Distrik Maki, Distrik Asologaima, Distrik Hubikosi, Distrik Kurulu, Distrik Kobakma, Distrik Abenaho, Distrik Apalapsili, dan Distrik Wamena. Kabupaten Pegunungan Bintang mempunyai luas wilayah  $\pm 15.682 \text{ Km}^2$ , terdiri dari Distrik Borme, Distrik Okbibab, Distrik Kiwirok, Distrik Batom, Distrik Oksibil, dan Distrik Iwur. Kabupaten Yahukimo mempunyai luas wilayah  $\pm 16.049 \text{ Km}^2$  terdiri dari Distrik Kurima, Distrik Anggruk, dan Distrik Ninia.



Kabupaten Tolikara mempunyai luas wilayah  $\pm 14.564 \text{ Km}^2$  terdiri dari Distrik Kambu, Distrik Bokondini, Distrik Karubaga, dan Distrik Kanggime.

Kabupaten Yapen Waropen mempunyai luas wilayah  $\pm 18.994 \text{ Km}^2$ , dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Yapen Waropen sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Waropen. Kabupaten Yapen Waropen mempunyai luas wilayah  $\pm 2.050 \text{ Km}^2$  terdiri dari Distrik Yapen Selatan, Distrik Yapen Timur, Distrik Angakaisera, dan Distrik Poom. Kabupaten Waropen mempunyai luas wilayah  $\pm 16.944 \text{ Km}^2$  terdiri dari Distrik Waropen Atas, Distrik Masirei, dan Distrik Waropen Bawah.

Kabupaten Fak-Fak mempunyai luas wilayah  $\pm 32.820 \text{ Km}^2$ , dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Fak-Fak sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Kaimana. Kabupaten Fak-Fak mempunyai luas wilayah  $\pm 14.320 \text{ Km}^2$ , terdiri dari Distrik Fak-Fak, Distrik Fak-Fak Barat, Distrik Fak-Fak Timur, dan Distrik Kokas. Kabupaten Kaimana mempunyai luas wilayah  $\pm 18.500 \text{ Km}^2$  terdiri dari Distrik Teluk Arguni, Distrik Kaimana, Distrik Teluk Etna, dan Distrik Buruway.

Kabupaten Merauke mempunyai luas wilayah  $\pm 119.749 \text{ Km}^2$ , dimekarkan menjadi 4 (empat) Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Merauke sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat. Kabupaten Merauke mempunyai luas wilayah  $\pm 6.472 \text{ Km}^2$ , terdiri dari Distrik Merauke, Distrik Sota, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kurik, Distrik Okaba, Distrik Kimaam, Distrik Muting, Distrik Bupul, Distrik Jagebob dan Distrik Ulilin. Kabupaten Boven Digoel mempunyai luas wilayah  $\pm 27.108 \text{ Km}^2$ , terdiri dari Distrik Kouh, Distrik Waropko, Distrik Mindiptana, Distrik Jair, dan Distrik Mandobo. Kabupaten Mappi mempunyai luas wilayah  $\pm 18.912 \text{ Km}^2$ , terdiri dari Distrik Citalak, Distrik Mitak, Distrik Obaa, Distrik Edera, Distrik Nambioman Bapai, Distrik Haju, dan Distrik Assue. Kabupaten Asmat mempunyai luas wilayah  $\pm 29.658 \text{ km}^2$  terdiri dari Distrik Sawa Erma, Distrik Akat, Distrik Suator, Distrik Pantai Kasuari, Distrik Fayit, Distrik Atsy, dan Distrik Agats.

Kabupaten Manokwari mempunyai luas wilayah  $\pm 37.901 \text{ Km}^2$ , dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Manokwari sebagai kabupaten induk, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama. Kabupaten Manokwari mempunyai luas wilayah  $\pm 12.838 \text{ Km}^2$  terdiri dari Distrik Warmare, Distrik Ransiki, Distrik Minyambouw, Distrik Anggi, Distrik Kebar, Distrik Prafi, Distrik Masni, Distrik Oransbari, Distrik Amberbaken, dan Distrik Sururey. Kabupaten Teluk Bintuni mempunyai luas wilayah  $\pm 18.637 \text{ Km}^2$ , terdiri dari Distrik Moskona Utara, Distrik Merdey, Distrik Bintuni, Distrik Idoor, Distrik Kuri, Distrik Irorutu, Distrik Babo, Distrik Aranday, Distrik Moskona Selatan, dan Distrik Tembuni. Kabupaten Teluk Wondama mempunyai luas wilayah  $\pm 5.788 \text{ Km}^2$ , terdiri dari Distrik Rumberpon, Distrik Wasior Utara, Distrik Wasior, Distrik Wasior Selatan, Distrik Wasior Barat, Distrik Windesi, dan Distrik Wamesa.

Dengan terbentuknya Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama sebagai daerah otonom, pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Manokwari berkewajiban membina dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan, pengaturan dan penyelesaian asset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat Dan untuk; kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Induk dan Kabupaten yang baru dibentuk. Asset daerah berupa Badan Usaha Milik Daerah dan asset lainnya yang pelayanannya mencakup lebih dari satu Kabupaten, dapat dilakukan dengan kerjasama antar daerah.

Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta, dan untuk tujuan efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam

hal penyediaan fasilitas pelayanan umum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas



Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.

Ayat (16)

Penentuan batas wilayah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dilampiri dengan peta batas daerah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama sesuai dengan potensi daerah, khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana Pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sarmi sebagai Ibu kota Kabupaten Sarmi berada di Distrik Sarmi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Waris sebagai ibu kota Kabupaten Keerom berada di Distrik Waris.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Teminabuan sebagai ibu kota Kabupaten Sorong Selatan berada di Distrik Teminabuan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Waisai sebagai Ibu kota Kabupaten Raja Ampat berada di Distrik Waigeo Selatan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Oksibil sebagai Ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang berada di Distrik Oksibil.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Sumohai sebagai ibu kota Kabupaten Yahukimo berada di Distrik Kurima.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Karubaga sebagai ibu kota Kabupaten Tolikara berada di Distrik Karubaga.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan Botawa sebagai ibu kota Kabupaten Waropen berada di Distrik Waropen Bawah.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan Kaimana sebagai ibu kota Kabupaten Kaimana berada di Distrik Kaimana.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan Tanah Merah sebagai ibu kota Kabupaten Boven Digoel berada di Distrik Mandobo.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan Kepi sebagai ibu kota Kabupaten Mappi berada di Distrik Obaa.

Ayat (12)

Yang dimaksud dengan Agats sebagai ibu kota Kabupaten Asmat berada di Distrik Agats.

Ayat (13)

Yang dimaksud dengan Bintuni sebagai Ibu kota Kabupaten Teluk Bintuni berada di Distrik Bintuni.

Ayat (14)

Yang dimaksud dengan Rasiei sebagai Ibu kota Kabupaten Teluk Wondama berada di Distrik Wasior.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemekaran dimungkinkan untuk diisi dari hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 karena adanya faktor kesulitan yang dihadapi tidak dapat diatasi.

Faktor kesulitan itu antara lain adalah:

- a. Kesiapan administratif dan politis kurang mendukung dikaitkan dengan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004.
- b. Sarana dan prasarana pendukung secara minimal belum tersedia.
- c. Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memenuhi jumlah minimal yang diperlukan yaitu 3/4 (tiga perempat) dari yang seharusnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Penjabat Bupati Sarmi, Penjabat Bupati Keerom, Penjabat Bupati Sorong Selatan, Penjabat Bupati Raja Ampat, Penjabat Bupati Pegunungan Bintang, Penjabat Bupati Yahukimo, Penjabat Bupati Tolikara, Penjabat Bupati Waropen, Penjabat Bupati

Kaimana, Penjabat Bupati Boven Digoel, Penjabat Bupati Mappi, Penjabat Bupati Asmat, Penjabat Bupati Teluk Bintuni, dan Penjabat Bupati Teluk Wondama diusulkan oleh Gubernur Papua dengan pertimbangan bupati kabupaten induk, dari pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan kepegangatan untuk jabatan itu.

Penjabat Bupati dapat diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peresmian dan pelantikan dapat dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Pembentukan dinas Kabupaten dan lembaga teknis Kabupaten harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Sarmi, Pemerintah Kabupaten Keerom, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Pemerintah Kabupaten Tolikara, Pemerintah Kabupaten Waropen, Pemerintah Kabupaten Kaimana, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Pemerintah Kabupaten Mappi, Pemerintah Kabupaten Asmat, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama memberikan dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal di bidang penegakan hukum dan keagamaan sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 26

Ayat (1)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas di distrik-distrik dalam wilayah Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura kepada Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Pemerintah Kabupaten Keerom; Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat; Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kepada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Pemerintah Kabupaten Yahukimo, dan Pemerintah Kabupaten Tolikara; Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen kepada Pemerintah Kabupaten Waropen; Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Fak-Fak kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana;

Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Merauke kepada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Pemerintah Kabupaten Mappi, dan Pemerintah Kabupaten Asmat; dan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Manokwari kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup Kabupaten Induk dan Kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerjasama.

Dalam rangka inventarisasi dan penyerahan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Upaya hukum merupakan upaya terakhir setelah ditempuh upaya musyawarah.

Pasal 27

Ayat (1)

Jangka waktu dukungan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Manokwari paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan besaran dukungan pembiayaan didasarkan pada kesepakatan Kabupaten Jayapura dengan Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom; Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat; Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Tolikara;

Kabupaten Yapen Waropen dengan Kabupaten Waropen; Kabupaten Fak-Fak dengan Kabupaten Kaimana; Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat; dan Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4245.

Jakarta, 12 November 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

WAKIL KETUA/KORPOL,

H. SOETARDJO SOERJOGOERITNO, B.Sc.